

## Upaya Polisi Lalu Lintas Polres Tanjung Jabung Barat Dalam Restorasi Fungsi Helm

Ryan Aditama<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Batanghari  
Correspondence email: ryan.aditama@unbari.ac.id

**Abstrak.** Pelanggaran lalu lintas yang tidak menggunakan helm di Polsek Tanjung Jabung Barat semakin meningkat. Polres Tanjung Jabung Barat telah melakukan tindakan penanggulangan salah satunya dengan penegakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Oleh karena itu, jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, dilakukan langsung di lapangan dan sumber datanya adalah penelitian dan kepustakaan sehingga pendekatannya yaitu pendekatan sosiologi hukum. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan analisis data serta dilakukan secara kualitatif dilakukan. Hasil penelitian yaitu upaya Polisi Lalu Lintas dalam mengurangi dampak yang diakibatkan tidak menggunakan helm dalam kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif berupa sosialisasi yang dilakukan langsung ke masyarakat, sekolah serta di instansi pegawai. Selain itu, menggunakan media massa seperti radio, koran dan spanduk. Sementara itu, upaya represif berupa melakukan razia rutin setiap hari untuk mengetahui penggunaan helm standar dan kendala yang dihadapi seperti tidak ada kesadaran masyarakat akan penggunaan sepeda motor dan masih ada jalan alternatif sehingga pelanggar sepeda motor tersebut dapat melewati razia yang dilakukan pihak Polisi Lalu Lintas Tanjung Jabung Barat.

**Kata Kunci :** Upaya, Polisi Lalu Lintas, Restorasi

**Abstract.** Traffic violations that do not use helmets at the Tanjung Jabung Barat Police are increasing. The West Tanjung Jabung Police have taken countermeasures, one of which is the enforcement of Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. Therefore, this type of research is empirical juridical research, carried out directly in the field and the data sources are research and literature so that the approach is a sociology of law approach. Data collection techniques used interviews and data analysis and were carried out qualitatively. The results of the study are the efforts of the Traffic Police in reducing the impact caused by not using helmets in traffic accidents in the jurisdiction of the Tanjung Jabung Barat Police, namely preventive and repressive efforts. Preventive efforts are just socialization that is carried out directly to the community, schools and employee agencies. In addition, using mass media such as radio, newspapers and banners. Meanwhile, repressive efforts are in the form of conducting routine raids every day to find out the use of standard helmets and the obstacles faced such as there is no public awareness of the use of motorbikes and there are still alternative roads so that motorbike violators can pass through the raids conducted by the Tanjung Jabung Traffic Police.

**Keywords:** Effort, Traffic Police, Restoration

### PENDAHULUAN

Transportasi diperlukan dalam kehidupan manusia sebagai sarana menuju ke suatu tempat dengan cepat, aman dan nyaman. Transportasi digunakan manusia untuk melakukan berbagai aktivitas seperti tempat-tempat tertentu yang menjadi tujuan manusia itu sendiri. Dengan banyaknya orang yang menggunakan transportasi sekarang ini, maka sangat diperlukan adanya hukum yang mengatur orang tersebut dalam berlalu lintas.

Salah satu tujuan dari hukum adalah untuk mencegah agar seseorang dalam masyarakat tidak melakukan perbuatan yang melanggar atau melawan hukum. Hukum yang telah diundangkan bertujuan untuk melindungi dan memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat terutama pada kepentingan individu dalam masyarakat. Hukum di buat bukan hanya untuk menjadi aturan belaka, akan tetapi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Hukum dan manusia merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya karena hukum berfungsi mengatur manusia dalam bersikap tindak dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada hukum kalau tidak ada masyarakat dan tidak ada masyarakat tanpa adanya hukum (*ubi societas ibi ius*).<sup>1</sup> Oleh karena itu, manusia dalam kehidupan bermasyarakat membutuhkan peraturan-peraturan yang biasanya disebut dengan hukum karena manusia dalam melakukan hubungan tertentu dengan manusia lain tentu ada aturan dalam hubungan tersebut sebab apabila ada yang melanggar hubungan tersebut, maka hukum yang bertindak dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Sekarang ini telah banyak perbuatan melawan hukum yang dilakukan manusia, terutama perbuatan yang tidak menggunakan helm dalam menggunakan sepeda motor. Hal ini terbukti karena tidak hanya anak muda saja yang tidak menggunakan helm standar, melainkan orang yang lebih tua juga banyak yang sukar untuk menggunakan helm

<sup>1</sup> Fathul Achmadi Abby, *Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal*, (Jakarta : Jala Permata Aksara, 2016), halaman 48.

standar. Padahal helm memang dirancang untuk melindungi kepala agar tidak terbentur atau terkena sesuatu yang dapat membahayakan kepala. Akan tetapi persepsi masyarakat terkadang berbeda-beda, ada yang menganggap bahwa menggunakan helm hanya membuat kepala menjadi berat dan ada juga yang menganggap bahwa tidak ada polisi yang melakukan razia jadi tidak perlu pakai helm dalam berkendara sepeda motor.

Mengingat jenis pelanggaran lalu lintas yang tidak menggunakan helm di Polres Tanjung Jabung Barat terus meningkat dan akibatnya yang akan membahayakan diri pengendara apabila tidak menggunakan helm, maka Polres Tanjung Jabung Barat melakukan upaya penanggulangan, salah satunya dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini diundangkan dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban dan keteraturan lalu lintas.

Tugas polisi adalah melakukan tindakan preventif dan represif. Fungsi preventif adalah memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum.<sup>2</sup> Fungsi preventif dilakukan sebelum kegiatan yang biasanya dari sekolah dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi, melaksanakan sosialisasi baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Sedangkan fungsi represif dilakukan setelah perbuatan itu terjadi seperti melakukan razia terhadap pengendara sepeda motor dan mobil yang tidak memiliki SIM, tidak memakai helm dan tidak memiliki STNK. Upaya ini biasanya hanya berlangsung pada hari-hari tertentu.

Selain upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi tingginya pelanggaran lalu lintas, diperlukan pula peran serta masyarakat karena dalam hal ini masyarakat yang harus sadar akan pentingnya menggunakan helm standar dan menaati aturan lalu lintas demi keselamatan masyarakat itu sendiri. Apabila masyarakat telah sadar, maka tingkat pelanggaran lalu lintas secara otomatis akan turun dan akan terjalin keamanan dan ketertiban dalam berlalu lintas di dalam masyarakat.

Standar penggunaan helm standar diatur dalam undang-undang tentang penggunaan helm standar, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini telah ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk menjamin keselamatan dan memberikan rasa nyaman kepada pengguna atau pengendara sepeda motor sehingga pengguna atau pengendara sepeda motor dapat sampai di tempat tujuan dengan selamat.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, standar perlengkapan helm dalam Pasal 57 ayat (2) disebutkan bahwa perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia. Selain Pasal 57 ayat (2), Pasal 106 ayat (8) juga mengatur penggunaan helm berstandar nasional Indonesia bagi setiap penumpang sepeda motor dan pengendara sepeda motor. Pasal ini jelas mewajibkan setiap pengendara sepeda motor, baik pengemudi maupun penumpang, memakai helm sesuai standar nasional Indonesia.

Jika pengendara sepeda motor dan penumpangnya tidak memakai helm sesuai standar nasional Indonesia, pengendara sepeda motor dan penumpang sepeda motor akan ditindak. Ancaman pidana dalam Pasal 291 ayat (1) adalah setiap orang yang mengendarai sepeda motor dan tidak memakai helm standar nasional Indonesia sesuai dengan Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) bulan atau denda Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan demikian, dapat dilihat bahwa Pasal 291 ayat (1) mengatur dua hukuman yaitu penjara dan denda. Dengan adanya sanksi pidana tersebut, tidak ada alasan untuk tidak menggunakan helm berstandar nasional Indonesia karena demi keselamatan, kenyamanan dan keselamatan jalan.

Walaupun peraturan perundang-undangan telah diundangkan, masih banyak pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm berstandar nasional Indonesia. Padahal sosialisasi sudah dilaksanakan oleh polisi lalu lintas untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya memakai helm saat mengendarai sepeda motor. Tidak hanya sosialisasi yang dilakukan oleh polisi lalu lintas, polisi lalu lintas juga melakukan razia terhadap pengguna kendaraan terutama penggunaan helm standar nasional Indonesia dalam mengendarai motor. Namun, operasi polisi lalu lintas belum menghentikan pengendara sepeda motor yang tidak memakai helm, itu masih lebih buruk karena lebih banyak orang tidak menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor di jalan raya.

Banyak alasan yang diungkapkan oleh pengguna kendaraan motor roda dua ketika terkena razia oleh polisi lalu lintas. Alasan yang biasa diungkapkan oleh pengguna motor tersebut seperti menggunakan helm akan membuat kepala mereka sakit, menggunakan helm identik dengan orang yang ketinggalan zaman (tidak modern) dan tidak punya uang untuk membeli helm karena helm yang sudah ada telah pecah akibat terjauh. Selain alasan tersebut, ada alasan yang tidak mengherankan lagi yaitu alasan tidak menggunakan helm karena tidak ada polisi yang melihat atau melakukan razia. Hal yang demikian ini menganggap bahwa helm digunakan apabila ada polisi melakukan razia.

Mengingat alasan yang telah diungkapkan di atas, maka dapat dilihat masih rendahnya kesadaran masyarakat akan keselamatan berlalu lintas. Padahal apabila terjadi kecelakaan, maka helm standar yang digunakan oleh pengguna kendaraan bermotor tersebut akan menyelamatkan kepala pengguna motor dari kerasnya benturan yang

---

<sup>2</sup> Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*, (Surabaya : Laksbang Grafika, 2014), halaman 3.

terjadi pada saat kecelakaan. Kondisi seperti ini sangat disayangkan karena tanpa disadari mereka (pengguna kendaraan bermotor) selain melanggar hukum yang berlaku, mereka juga telah mengantarkan diri mereka kepada bahaya yang mengancam mereka sendiri.

Pengguna motor yang tidak menggunakan helm standar tidak hanya terdapat di perkotaan saja, di pedesaan juga banyak yang pengguna motor tidak menggunakan helm standar. Hal seperti ini juga terjadi di wilayah Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dimana pengendara motor lebih senang tidak menggunakan helm standar daripada menggunakan helm standar dalam berkendara sepeda motor. Dengan demikian, sangat disayangkan karena lemahnya kesadaran masyarakat Kuala Tungkal akan keselamatan pada dirinya sendiri.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti hal ini lebih jauh dan menuangkannya ke dalam penelitian dengan judul “Upaya Polisi Lalu Lintas Polres Tanjung Jabung Barat Dalam Restorasi Fungsi Helm”. Dengan demikian, berdasarkan permasalahan di atas maka penulis memberikan batasan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun batasan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana upaya Polisi Lalu Lintas Polres Tanjung Jabung Barat dalam restorasi fungsi helm?
2. Apa saja kendala-kendala upaya Polisi Lalu Lintas Polres Tanjung Jabung Barat dalam restorasi fungsi helm?

## **METODE**

### **Tipe Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Jenis penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan melalui kajian data primer.<sup>3</sup> Data primer adalah informasi yang diperoleh dari masyarakat dan/atau individu yang terlibat langsung dalam masalah yang diteliti.<sup>4</sup> Berkaitan dengan hal tersebut, jenis penelitian ini dilakukan dengan mengkaji upaya polisi lalu lintas dalam menangani pengguna sepeda yang tidak menggunakan helm standar di Polsek Tanjung Jabung Barat.

### **Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif (penelitian deskriptif). Penelitian deskriptif (*descriptive research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan hal-hal dalam bidang tertentu dan pada waktu tertentu. Biasanya peneliti mengkaji masalah dalam bentuk data primer.<sup>5</sup> Tujuan dari jenis penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang tepat tentang variabel-variabel yang terkait dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini memberikan gambaran tentang upaya Polisi Lalu Lintas Polres Tanjung Jabung Barat dalam restorasi fungsi helm, yang disajikan dalam bentuk kalimat deskriptif dengan kategori tertentu.

### **Sumber Data**

Penelitian tentang upaya Polisi Lalu Lintas Polres Tanjung Jabung Barat dalam restorasi fungsi helm sebagaimana dijelaskan di atas merupakan penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian yuridis empiris dibagi menjadi dua macam, yaitu :

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini digunakan untuk mendapatkan data primer. Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan. Data primer adalah data yang berasal dari data lapangan. Data lapangan diperoleh dari responden. Responden adalah individu atau kelompok masyarakat yang menjawab pertanyaan peneliti.<sup>6</sup> Dengan demikian penelitian lapangan ini dilakukan langsung di lapangan melalui responden yang telah ditentukan terlebih dahulu. Penelitian lapangan yang dilakukan untuk mendapatkan data primer yang akan berguna di dalam pembahasan.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam penelitian ini, selain bahan hukum utama yang digunakan, juga digunakan bahan hukum sekunder. Ketentuan hukum sekunder adalah ketentuan hukum yang menafsirkan ketentuan hukum primer.<sup>7</sup> Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari buku-buku yang ditulis oleh para ahli, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. Hasil telaah buku dll berguna sebagai data sekunder untuk mengembangkan dan menyusun teori ini.

---

<sup>3</sup> H. Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hal 20.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid*, hal 9.

<sup>6</sup> *Ibid*, hal 24.

<sup>7</sup> *Ibid*, hal 16.

## Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe yuridis empiris, maka Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan hukum-sosiologis adalah pendekatan yang menganalisis reaksi dan interaksi dalam berfungsinya sistem norma dalam masyarakat.<sup>8</sup>

Istilah penelitian hukum empiris disebut penelitian hukum sosial (social legal research). Ia menekankan bahwa penelitian hukum sosial menempatkan hukum hanya sebagai fenomena sosial. Dalam hal ini, hukum hanya dilihat dari luar. Oleh karena itu, dalam kajian hak sosialis, hukum selalu dikaitkan dengan masalah-masalah sosial. Kajian-kajian tersebut adalah kajian-kajian yang menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.<sup>9</sup>

Dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum, peneliti mengkaji terlebih dahulu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kaitannya dengan pengaturan penggunaan helm, kemudian mencoba mengkaji sejauh mana peraturan tersebut diterapkan di masyarakat. terutama terkait upaya polisi lalu lintas Tanjung Polres Jabung Barat untuk mengembalikan fungsi helm.

## Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Wawancara

Teknik pengumpulan data primer di lapangan dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara dilakukan secara tidak terstruktur, sedangkan penelitian tidak menggunakan pedoman wawancara, yang digunakan hanya berupa mendeskripsikan permasalahan yang dihadapi oleh responden dari Polisi Lalu Lintas Polres Tanjung Jabung Barat.

Wawancara yang dilakukan secara tidak terstruktur, di mana penelitian tidak menggunakan pedoman wawancara, yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dari Polisi Lalu Lintas Polres Tanjung Jabung Barat.

### 2. Studi Dokumen

Studi dokumen mencari informasi tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian dalam bentuk catatan, transkrip, buku, jurnal, tulisan, risalah, rapat, jurnal dan lain-lain.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini, dokumen berupa dokumen arsip, berita acara dan peraturan terkait masalah pengguna sepeda motor yang tidak menggunakan helm di Polsek Tanjung Jabung Barat Polres Tanjung Jabung Barat, dapat ditampilkan secara resmi.

## Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian empiris adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis data yang tidak menggunakan angka-angka, tetapi memberikan gambaran atau gambaran dengan kata-kata hasil, dan oleh karena itu lebih mengutamakan kualitas atau kualitas data daripada kuantitas.<sup>11</sup>

Data primer yang diperoleh dari kerja lapangan kemudian dikumpulkan, disusun, diolah dan diklasifikasikan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk dianalisis lebih lanjut. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan mendeskripsikan masalah berupa kalimat deskriptif yang dipisahkan dengan klasifikasi.

## HASIL

### Upaya Polisi Lalu Lintas Polres Tanjung Jabung Barat Dalam Restorasi Fungsi Helm

Dalam kehidupan sehari-hari, sering menyalahkan suatu tindakan yang dianggap menyimpang, dengan mengatakan bahwa perilaku tersebut melanggar adat atau tradisi atau bahkan aturan.<sup>12</sup> Dari sini dapat disimpulkan bahwa si pelanggar tersebut harus dikuasai oleh aturan yang dilanggar tersebut sehingga memberikan efek terhadap si pelanggar itu sendiri.

Dalam hal ini pelanggaran lalu lintas yang tidak menggunakan helm telah melanggar aturan hukum yaitu Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Adapun isi dari Pasal 57 ayat (1) dan (2) tersebut sebagai berikut :

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan Kendaraan Bermotor.
- (2) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Sepeda Motor berupa helm standar nasional Indonesia.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, halaman 23.

<sup>9</sup> *Ibid*, halaman 21.

<sup>10</sup> *Ibid*, halaman 16.

<sup>11</sup> *Ibid*, halaman 19.

<sup>12</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2007), halaman 40.

Dengan demikian, sudah jelas apabila tidak menggunakan helm Standar Nasional Indonesia (SNI) ketika berkendara sepeda motor di jalan telah melanggar aturan hukum yang berlaku yaitu melanggar Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Walaupun sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah lalu lintas khususnya penggunaan helm, masih ada saja masyarakat yang tidak memakai helm saat mengendarai sepeda motor dengan berbagai alasan. Padahal jika kita tidak memakai helm saat mengendarai sepeda motor di jalan raya sangat berbahaya. Hal tersebut juga dikemukakan oleh AKBP Muharman Arta, S.IK yang menyatakan bahwa apalagi kita tidak menggunakan helm pada saat berkendara sepeda motor, akibatnya akan menjadi fatal karena kepala akan terbentur dan bisa menyebabkan gangguan pada kepala seperti gegar otak bahkan sampai mengakibatkan meninggal dunia.<sup>13</sup>

Permasalahan tidak menggunakan helm saat berkendara sepeda motor sampai saat ini tidak kunjung selesai. Hal yang demikian tidak hanya terjadi di pelosok-pelosok pedesaan saja, di perkotaan juga masih banyak pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm saat berkendara sepeda motor dengan alasan tidak ada Polisi Lalu Lintas yang berjaga.

Untuk itu, Agustina Wijayanti berpendapat bahwa pihak Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat dalam mengurangi kecelakaan lalu lintas yang tidak menggunakan helm melakukan beberapa upaya diantaranya yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dilakukan dengan cara sosialisasi. Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat yaitu dengan mendatangi masyarakat yang sedang berkumpul baik di pasar dan di jalan bahkan pihak Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat juga melakukan sosialisasi kepada tukang ojek dan beberapa travel. Kemudian tidak hanya itu saja, pihak Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat juga melakukan kegiatan sosialisasi di tingkat sekolah baik SD, SMP, SMA maupun Perguruan Tinggi terkait dengan lalu lintas. Selain itu, untuk tingkat pegawai pihak Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat berkoordinasi dengan instansi yang terkait apabila ada kegiatan pihak Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat dapat menyesuaikan untuk memberikan beberapa materi lalu lintas dan memberikan pemahaman terkait tentang lalu lintas terutama tentang pentingnya penggunaan helm dalam berkendara sepeda motor.<sup>14</sup>

Upaya pencegahan kejahatan dengan menghilangkan faktor-faktor penyebab di luar hukum pidana.<sup>15</sup> Oleh karena itu, pihak Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat harus melakukan upaya preventif berupa sosialisasi di masyarakat guna mencegah agar tidak terjadi peningkatan korban jiwa dalam kecelakaan lalu lintas akibat tidak menggunakan helm pada saat berkendara sepeda motor di jalan raya. Upaya preventif secara sosial dilakukan oleh Polres Tanjung Jabung Barat karena masih banyak orang tua dan remaja yang tidak menggunakan helm Standar Nasional Indonesia (SNI) saat mengendarai sepeda motor di jalan. Hal ini menjadi perhatian besar karena orang tua harus memberi contoh kepada generasi muda untuk mengendarai sepeda motor dengan helm Standar Nasional Indonesia (SNI).

Selain upaya preventif yang dilakukan dengan cara sosialisasi langsung ke masyarakat, menurut Agustina Wijayanti upaya preventif lainnya juga dilakukan pihak Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat seperti memasang beberapa spanduk yang mengajak masyarakat untuk menyadari pentingnya penggunaan helm dalam berkendara sepeda motor di beberapa titik di pusat keramaian dan terkadang pihak Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat juga melakukan sosialisasi melalui radio dan koran untuk memberikan himbauan tentang lalu lintas terutama tentang pentingnya penggunaan helm dalam berkendara sepeda motor.<sup>16</sup>

Dengan demikian, Penyuluhan hukum tidak berhadapan dengan masyarakat yang disuruh, melainkan melalui media atau perantara, misalnya menggunakan media cetak (buku, brosur, liflet, selebaran, poster dan lain sebagainya).<sup>17</sup> Jadi, pihak Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat dalam memberikan sosialisasi tidak hanya langsung ke masyarakat saja akan tetapi juga melakukan sosialisasi melalui media cetak dan media elektronik.

Upaya preventif yang dilakukan pihak Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat tidak hanya di sekolah dan di instansi pegawai saja, melainkan juga harus melakukan sosialisasi di masyarakat juga dan selain itu, pihak Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat melakukan sosialisasi dengan menggunakan media massa seperti radio dan koran.

Selain tindakan preventif, Polres Tanjung Jabung Barat juga menggunakan tindakan preventif untuk menangani kecelakaan lalu lintas, terutama bagi kendaraan yang tidak menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor di jalan. Tindakan dari kepolisian Tanjung Jabung Barat terhadap kecelakaan yang tidak memakai helm telah yaitu melakukan rutin. Razia rutin dilakukan oleh Polres Tanjung Jabung Barat termasuk juga orang yang tidak memakai helm saat mengendarai sepeda motor.

---

<sup>13</sup> AKBP. Muharman Arta, S.IK, Kepala Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat, *wawancara*, tanggal 24 Agustus 2022.

<sup>14</sup> AKP. Iwan Wahyudi, SH., MH, Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat, *wawancara*, tanggal 22 Agustus 2022.

<sup>15</sup> Fathul Achmadi Abby, *Op.Cit*, halaman 51.

<sup>16</sup> AKP. Iwan Wahyudi, SH., MH, Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat, *wawancara*, tanggal 22 Agustus 2022.

<sup>17</sup> Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, halaman 184.

Di samping upaya preventif, pihak Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat juga menggunakan upaya represif dalam mengatasi kecelakaan lalu lintas terutama kepada pengguna kendaraan yang tidak menggunakan helm pada saat berkendara sepeda motor di jalan. Upaya represif yang dilakukan Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat dalam mengurangi dampak kecelakaan yang diakibatkan tidak menggunakan helm adalah melakukan razia. Razia dilakukan secara rutin oleh pihak Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat. Razia dilakukan terhadap masyarakat yang tidak menggunakan helm pada saat berkendara sepeda motor.

Oleh karena itu, jika ditemukan masyarakat yang tidak menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor di jalan saat terjadi razia, Polres Tanjung Jabung Barat akan menindak berupa tilang. Sanksi biasanya bersifat preventif terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas. Oleh karena itu, tujuan dari tindakan sanksi adalah untuk membantu si pelanggar berubah. Jelas bahwa pembedaan atas perbuatan tersebut berasal dari ide dasar untuk melindungi masyarakat dan memajukan kreativitas.<sup>18</sup>

Sehubungan dengan tindakan tilang, dilakukan dengan membayar denda tilang diharapkan pengendara sepeda motor tersebut tidak akan lagi mengulangi perbuatannya.<sup>19</sup> Dengan demikian, tujuan tindakan berupa tilang yaitu memberikan efek jera kepada si pelanggar lalu lintas agar si pelanggar tersebut menggunakan helm pada saat berkendara sepeda motor di jalan.

Selain itu juga, tindakan berupa tilang yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat merupakan salah satu prosedur hukum yang harus diterapkan oleh pihak Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat untuk menjaga ketertiban dalam berlalu lintas di jalan.

Upaya polisi lalu lintas dalam mengurangi dampak yang diakibatkan tidak menggunakan helm dalam kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat adalah upaya preventif dan upaya represif. Dimana upaya preventif dilakukan dengan cara sosialisasi terkait masalah pelanggaran lalu lintas terutama pelanggaran lalu lintas yang tidak menggunakan helm standar Indonesia pada saat berkendara sepeda motor di jalan, baik di sekolah dan di instansi tertentu. Selain itu, Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat juga melakukan sosialisasi menggunakan media massa seperti radio, koran dan spanduk. Tidak hanya upaya preventif saja, upaya represif juga dilakukan pihak Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat. Upaya represif tersebut yaitu melakukan razia dan tindakan penilangan terhadap masyarakat yang tidak menggunakan helm pada saat berkendara sepeda motor di jalan.

### **Kendala-Kendala Upaya Polisi Lalu Lintas Polres Tanjung Jabung Barat Dalam Restorasi Fungsi Helm**

Di dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat penegak hukum tentu ada kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat. Dalam hal ini, tidak ada kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat dalam menjalankan tugasnya. Namun, yang menjadi kendala adalah kurang kesadaran masyarakat akan pentingnya menggunakan helm dalam berlalu lintas di jalan.<sup>20</sup> Padahal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah diatur tentang penggunaan helm dan sanksi bagi yang tidak menggunakan helm pada saat berkendara sepeda motor di jalan.

Kesadaran hukum masyarakat adalah nilai-nilai yang dimiliki suatu masyarakat tentang hukum, meliputi pengetahuan hukum, pemahaman, penghayatan, kepatuhan/ketaatan terhadap hukum.<sup>21</sup> Oleh karena itu, kalau berbicara tentang kesadaran masyarakat berarti harus melakukan pemahaman hukum yang di mulai dari sejak dini untuk merubah pola pikir masyarakat.<sup>22</sup> Kesadaran masyarakat untuk menggunakan helm memang harus ditamamkan sejak dini guna untuk memberikan pemahaman tentang keselamatan dalam berkendara sepeda motor di jalan apabila terjadi kecelakaan.

Untuk itu, dalam melakukan pemahaman hukum sejak dini, pihak Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat melakukan program seperti *police goes to school* (polisi sahabat anak) yang bertujuan untuk mendidik dan mengajarkan serta menanamkan kepada anak-anak dari sejak dini akan pentingnya tertib berlalu lintas termasuk dalam hal ini penggunaan helm standar dalam berkendara sepeda motor karena dahulu pernah ada masyarakat menggunakan helm yang tidak standar seperti helm proyek istilahnya. Padahal helm proyek tersebut tidak ada gunanya ketika mengalami kecelakaan bahkan justru akan memperburuk keadaan si korban apabila bagian kepalanya yang terbentur benda keras.<sup>23</sup>

Mengingat masih rendahnya kesadaran masyarakat akan penggunaan helm dalam berkendara di jalan, maka untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya menggunakan helm bukan hanya tanggung jawab polisi saja, akan

---

<sup>18</sup> Siswanto S, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, (Jakarta Rineka : Cipta, 2012), halaman 240.

<sup>19</sup> AKBP. Muharman Arta, S.IK, Kepala Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat, *wawancara*, tanggal 24 Agustus 2022.

<sup>20</sup> AKP. Iwan Wahyudi, SH., MH, Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat, *wawancara*, tanggal 22 Agustus 2022.

<sup>21</sup> Abintoro Prakoso, *Op.Cit*, halaman 211.

<sup>22</sup> AKBP. Muharman Arta, S.IK, Kepala Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat, *wawancara*, tanggal 24 Agustus 2022.

<sup>23</sup> AKP. Iwan Wahyudi, SH., MH, Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Tanjung Jabung Barat, *wawancara*, tanggal 22 Agustus 2022.

tetapi semua pihak termasuk pemerintah harus bertanggung jawab untuk mengubah pola pikir masyarakat yang tadinya penggunaan helm merupakan hal yang tidak penting menjadi penting dalam berlalu lintas di jalan.

Selain kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam menggunakan helm pada saat berkendara sepeda motor di jalan. Ada pula kendala yang dihadapi Polisi Lalu Lintas Tanjung Jabung Barat yaitu masih banyak terdapat jalan alternatif (jalan tembusan) seperti gang, lorong dan jalan setapak yang dapat dilalui oleh pelanggar sepeda motor yang tidak menggunakan helm.

Dengan adanya jalan alternatif tersebut, maka Polisi Lalu Lintas Tanjung Jabung Barat tidak dapat memantau si pelanggar yang tidak menggunakan helm tersebut sehingga pelanggar helm tersebut dapat dengan mudah melarikan diri dari razia yang dilakukan pihak Polisi Lalu Lintas Tanjung Jabung Barat. Akibatnya penegakan hukum terhadap pelanggar yang tidak menggunakan helm pada saat berkendara sepeda motor tidak merata dan tidak memberikan efek jera karena pelanggar helm tersebut dapat melarikan diri dari razia yang dilakukan pihak Polisi Lalu Lintas Tanjung Jabung Barat.

## **SIMPULAN**

1. Upaya Polisi Lalu Lintas Polres Tanjung Jabung Barat dalam restorasi fungsi helm yaitu adalah upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif oleh polisi lalu lintas untuk mengurangi dampak sosial akibat tidak menggunakan helm pada kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Tanjung Jabung Barat. Sosialisasi berlangsung di masyarakat, di tingkat sekolah sampai Perguruan Tinggi. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan melalui media massa seperti radio, koran dan spanduk. Sementara itu, upaya represif oleh polisi lalu lintas untuk mengurangi dampak kegagalan penggunaan helm pada kecelakaan lalu lintas di Polres Tanjung Jabung Barat razia harian untuk melakukan pemeriksaan helm Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi pengendara sepeda motor di Indonesia.
2. Kendala-kendala upaya Polisi Lalu Lintas Polres Tanjung Jabung Barat dalam restorasi fungsi helm adalah kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan helm Standar Nasional Indonesia (SNI) masih rendah dan masih banyak alternatif jalur (melalui jalan raya) seperti lorong dan trotoar yang dilintasi oleh pelanggar sepeda motor yang tidak memakai helm sehingga Polres Tanjung Jabung Barat tidak bisa menertibkan pelanggar yang tidak memakai helm karena pelanggar helm bisa dengan mudah kabur.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Fathul Achmadi Abby, *Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal*, Jakarta : Jala Permata Aksara, 2016
- H. Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2007
- Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Surabaya : Laksbang Grafika, 2014
- Siswanto S, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Jakarta : Rineka Cipta, 2012

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan